



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1073/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RAHMADANI
Tempat Lahir : Regemuk
Umur/Tgl Lahir : 22 tahun/ 30 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Tepi laut Desa Regemuk, Kec. Patai Labuh,
Kab. Deli Serdang Prov Sumatera Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/Naik Kapal KM. Setia 2

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4-9-2018 sampai dengan tanggal 23-9-2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24-9-2018 sampai dengan tanggal 3-10-2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2-10-2018 sampai dengan tanggal 11-10-2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Selamat,SH,MH., NICO,SH,MH, Dra.Jalaludin,SH,MH beralamat di Jl.Jenderal Sudirman No.92 B Lubuk Pakam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1073/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1073/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN., tanggal 22 Nopember 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor : 339/RP.9/Euh.1/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa Ia terdakwa RAHMADANI selaku Nakhoda kapal ikan KM. Setia 2 pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib pada 03°44'807"N dan 098°52'697"E atau perairan pantai labuh, Prov Sumut Perairan Teritorial Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 Pukul 21.00 Wib ketika saksi DEDI SUHERI, SANDI PRASETYO, FERI ANDREAS SINULINGGA yang berdinis di DIT POL AIR POLDA SUMUT sedang melakukan patroli sesuai dengan surat perintah nomor Sprint/482/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 kapal Tactical Boat dan melihat kapal ikan yang dinakhodai oleh terdakwa di perairan pantai labuh Perairan Teritorial Indonesia yang di nahkodai oleh terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pukat hela dasar berpapan (otter trawl) kapal yang nahkodai oleh para terdakwa, saksi DEDI SUHERI selaku Ka. Team regu Team Sus/Tactical Boat kemudian melakukan penangkapan dan pada 03°44'807"N dan 098°52'697"E atau perairan pantai labuh, Prov Sumut

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1073/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Teritorial Indonesia kapal terdakwa berhasil ditangkap dan pemeriksaan terhadap kapal lalu saksi DEDI SUHERI dan tim kemudian memeriksa alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam menangkap ikan dengan menggunakan tangkap pukat hela dasar berpapan (otter trawl) dimana alat tersebut juga masuk kedalam kategori yang dilarang oleh Undang undang.

- Bahwa dapat dijelaskan cara kerja alat tangkap trawls dengan cara menurunkan bagian kantong terlebih dahulu yang diikuti oleh bagian badan dan sayap lalu dilanjutkan penurunan otter board secara perlahan, selanjutnya tali tarik diulur sampai ke dasar laut, setelah bagian kantong, bafan sayap dan otter board tersebut telah berada pas di dasar laut, trawl ditarik dengan kapal berjalan sesuai tujuan dalam waktu lebih kurang 4 s/d 5 jam, dengan kecepatan kapal \pm 3s/d knot, kemudian trawl diangkat ke atas kapal untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan, dan begitu dan menurut pendapat saksi Ahli selaku Ahli dibidang perikanan menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 , tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets), di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia
- Saksi DEDI SUHERI dan tim kemudian menarik kapal dan terdakwa dibawa ke POLAIRUT POLRES BELAWAN untuk diperiksa lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan -----

----- A t a u -----

Kedua

-----Bahwa la terdakwa RAHMADANI selaku Nakhoda kapal ikan KM. Setia 2 pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib pada 03°44'807"N dan 098°52'697"E atau perairan pantai labuh, Prov Sumut Perairan Teritorial Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan / atau alat bantu penangkap ikan yang berada dikapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1073/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/ atau alat penangkap ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 Pukul 21.00 Wib ketika saksi DEDI SUHERI, SANDI PRASETYO, FERI ANDREAS SINULINGGA yang berdinis di DIT POL AIR POLDA SUMUT sedang melakukan patroli sesuai dengan surat perintah nomor Sprint/482/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 kapal Tactical Boat dan melihat kapal ikan yang dinakhodai oleh terdakwa di perairan pantai labuh Perairan Teritorial Indonesia yang di nahkodai oleh terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pukat hela dasar berpapan (otter trawl) kapal yang nahkodai oleh para terdakwa, saksi DEDI SUHERI selaku Ka. Team regu Team Sus/Tactical Boat kemudian melakukan penangkapan dan pada 03°44'807"N dan 098°52'697"E atau perairan pantai labuh, Prov Sumut Perairan Teritorial Indonesia kapal terdakwa berhasil ditangkap dan pemeriksaan terhadap kapal lalu saksi DEDI SUHERI dan tim kemudian memeriksa alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam menangkap ikan dengan menggunakan tangkap pukat hela dasar berpapan (otter trawl) dimana alat tersebut juga masuk kedalam kategori yang dilarang oleh Undang undang.
- Bahwa dapat dijelaskan cara kerja alat tangkap trawls dengan cara menurunkan bagian kantong terlebih dahulu yang diikuti oleh bagian badan dan sayap lalu dilanjutkan penurunan otter board secara perlahan, selanjutnya tali tarik diulur sampai ke dasar laut, setelah bagian kantong, bafan sayap dan otter board tersebut telah berada pas di dasar laut, trawl ditarik dengan kapal berjalan sesuai tujuan dalam waktu lebih kurang 4 s/d 5 jam, dengan kecepatan kapal \pm 3 s/d knot, kemudian trawl diangkat ke atas kapal untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan, dan begitu dan menurut pendapat saksi Ahli selaku Ahli dibidang perikanan menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 , tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela(trawls) dan pukat tarik (seine nets), di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia
- Saksi DEDI SUHERI dan tim kemudian menarik kapal dan terdakwa dibawa ke POLAIRUT POLRES BELAWAN untuk diperiksa lebih lanjut

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1073/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan . -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg/Perkara : 339/RP.9/Euh.1/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMADANI** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi "*dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran, atau standar yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang,*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMADANI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua) milyar rupiah subsider 6 (enam) bulan.
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kapal ikan KM. SETIA 2.
 2. 1 (satu) set alat tangkap jenis pukot Hela dasar berpapan atau otter trawl
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 3. Uang hasil dari penjualan 1 (satu) kilo gram ikan basah campur – campur dengan harga sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 29 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMADANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1073/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil” sebagaimana disebut dalam dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun atau denda sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal ikan KM. SETIA 2.
 - 1 (satu) set alat tangkap jenis pukat Hela dasar berpapan atau otter trawl.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 29 Oktober 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Akta.Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 6 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tanggal 12 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Nopember 2018 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., pada tanggal 16 Nopember 2018;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1073/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 12 Nopember 2018 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan dimana kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
2. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Perikanan tidak mempertimbangkan dampak yang timbul kemudian hari dikarenakan sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) dapat menjadi instrument preventif bagi keselarasan dan keberlanjutan sumber daya alam terutama ikan yang kerusakannya dapat dirasakan tidak hanya di masa sekarang tetapi juga di masa yang akan datang oleh generasi selanjutnya sehingga perlu optimalisasi dari penegak hukum dan dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia yang mana hal tersebut masuk kedalam 8 (sembilan) program nawa cita yang digagas Presiden dan wakil Presiden kita untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai salah satu prioritas Pemerintah RI dalam meningkatkan sektor kelautan Indonesia untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan Indonesia selain itu putusan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera bagi para terdakwa dan perbuatan yang sama akan tetapi diulangi oleh para terdakwa terlebih lagi nelayan-nelayan lainnya.
3. Bahwa peradilan telah salah menerapkan hukum dimana para terdakwa telah dituntut melanggar Pasal 100 UURI No.45/2009 Tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimana Pengadilan Negeri Medan menghukum para terdakwa selama 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara sehingga jauh lebih ringan dari pada tuntutan jaksa dan hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Medan tersebut kurang dasar

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1073/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perimbangannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tidan pidana "Dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" melanggar Pasal 85 jo. Pasal 9 UU RI No.45/2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 29 Oktober 2018 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum tersebut, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1073/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 29 Oktober 2018, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yang berhubungan dengan maksud Pasal 100 B UU RI No.45 Tahun 2009, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 1 (satu) tahun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut diatas yang pada pokoknya keberatan terhadap pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terlalu ringan yaitu hanya selama 1 (satu) tahun penjara, maka Penuntut Umum bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan pidana pada Terdakwa sebagaimana tuntutanannya yaitu selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut tidak beralasan karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dibenarkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, dan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tidak beralasan dan harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1073/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 29 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 85 jo. Pasal 100 B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn., tanggal 29 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1073/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018 oleh kami Daliun Sailan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adi Sutrisno, S.H., M.H., dan Ahmad Sukandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN., tanggal 22 Nopember 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Adi Sutrisno, S.H., M.H

ttd.

Ahmad Sukandar, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd.

Daliun Sailan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1073/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN